RSUD dr. ZAINOEL ABIDIN JL. TGK. DAUD BEUREUEH NO. 108	PENGUJIAN KONSEKUENSI		
	NO. DOKUMEN ZA/BIGRAM/26/148/2023	NO. REVISI 02	HALAMAN 1/2
PROSEDUR TETAP	Tanggal Terbit 02 Januari 2023	Ditetapkan, DIREKTUR RSUD dr. ZAINOEL ABIDIN **dr. ISRA FIRMANSYAH, Sp.A** PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19681011 199903 1 001	
PENGERTIAN	Pengujian konsekuensin adalah adalah proses tatalaksana mengenai standar operasional pengujian konsekuensi pada rumah sakit (pasien, keluarga pasien, masyarakat umum, dll) sebagai institusi pelayanan publik.		
TUJUAN	Sebagai acuan bagi petugas dalam : 1. Memahami Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Aceh. 2. Memahami tata kelola pengujian konsekuensi daftar Informasi Publik.		
KEBIJAKAN	SK Direktur RSUDZA Banda Aceh No: 701/60/2022, Tanggal 07 Maret 2022 tentang Pemberlakuan Standar Prosedur Operasional (SPO) di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin.		
ASLI/MASTER **PROSEDUR**	1. PPID RSUDZA membuat Nota Dinas kepada PPID Utama terkait pengusulan daftar informasi publik yang dikecualikan pada RSUDZA. 2. PPID Utama menerima dan memverifikasi usulan informasi yang dikecualikan/rahasia untuk selanjutnya disampaikan kepada PPID RSUDZA. 3. PPID RSUDZA menerima masukan informasi yang dikecualikan/ rahasia dan menyampaikan kepada Tim Pertimbangan untuk dibahas bersama-sama dengan PPID Utama dan Tenaga Ahli melalui rapat koordinasi perumusan usulan daftar/jenis informasi yang dikecualikan/ dirahasikan. 4. Tim Pertimbangan,PPID RSUDZA dan PPID Utama serta atasan PPID menetapkan dan menyampaikan hasil kepada Gubernur. 5. Gubernur menetapkan Daftar Informasi Publik dalam Surat Keputusan dan disampaikan untuk menjadi pedoman PPID RSUDZA dalam pelayanan publik pada masing-masing unit.		

RSUD dr. ZAINOEL ABIDIN JL. TGK. DAUD BEUREUEH NO. 108 RSUZA	PENGUJIAN KONSEKUENSI		
	NO. DOKUMEN ZA/BIGRAM/26/148/2023	NO. REVISI 02	HALAMAN 2/2
PROSEDUR	6. PPID RSUDZA : a. Menyimpan informasi yang ditetapkan sebagai informasi yang dikecualikan/rahasia untuk menghindari kebocoran; dan b. Membuka informasi selain yang ditetapkan sebagai informasi yang dikecualian/rahasia dengan memasukkan ke dalam Daftar Informasi Publik.		
UNIT TERKAIT	Seluruh Unit		
LAMPIRAN	Flowchart		

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET
		PPID RSUDZA	PPID UTAMA	TIM PERTIMBANGAN	GUBERNUR	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	PPID RSUDZA membuat Nota Dinas kepada PPID Utama terkait pengusulan daftar informasi publik yang dikecualikan pada RSUDZA.	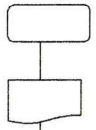				1. Nota dinas 2. Format identifikasi informasi yang dikecuali-kan	1 hari kerja dan dilakukan minimal 1 tahun sekali	1. Nota dinas 2. Draf usulan informasi yang dikecualikan	
2.	PPID Utama menerima dan memverifikasi usulan informasi yang dikecualikan/ rahasia untuk selanjutnya disampaikan kepada PPID RSUDZA	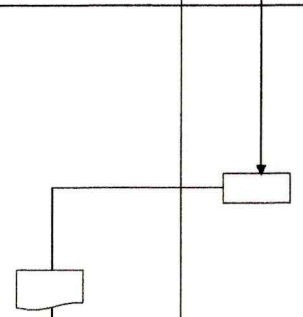				Idem	5 hari kerja setelah diterimanya usulan informasi yang dikecualikan/ rahasia dari Tenaga pembantu administrasi/ fungsional	Isian format identifikasi informasi yang dikecualikan	
3.	PPID RSUDZA menerima masukan informasi yang dikecualikan/ rahasia dan menyampaikan kepada Tim Pertimbangan untuk dibahas bersama-sama dengan PPID Utama dan Tenaga Ahli melalui rapat koordinasi perumusan usulan daftar/jenis informasi yang dikecualikan/ dirahasikan	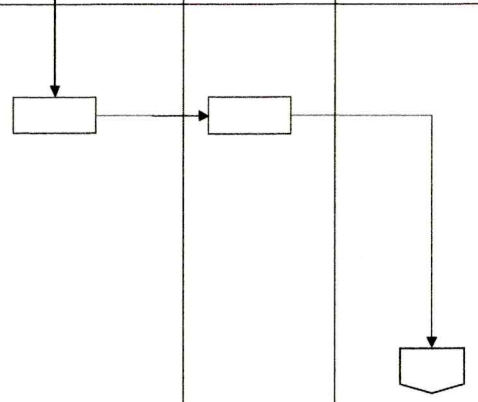				Idem	10 hari kerja setelah diterimanya usulan informasi yang dikecualikan/rahasia dari PPID Utama	Draft SK tentang Informasi yang dikecualian/rahasia	Dapat dihadirkan Tenaga Ahli sesuai kebutuhan.

4.	Tim Pertimbangan,PPID RSUDZA dan PPID Utama serta atasan PPID menetapkan dan menyampaikan hasil kepada Gubernur.			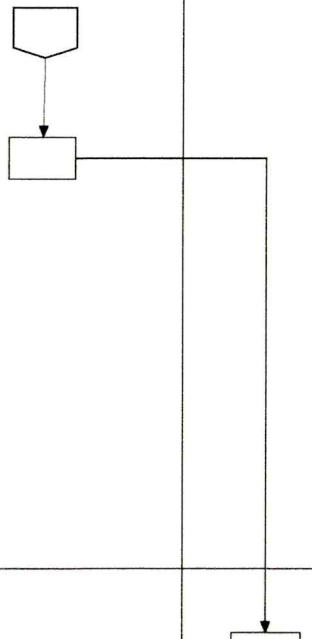		Idem	10 hari kerja setelah diterimanya usulan informasi yang dikecualikan/ rahasia dari PPID Utama	Draft SK tentang Informasi yang dikecualian/rahasia	Memverifikasi dan mengkaji adalah bentuk dari tindakan menguji konsekuensi dan kepantingan publik sebelum ditetapkan sebagai informasi yang dikecualikan/rahasia
5.	Gubernur menetapkan Daftar Informasi Publik dalam Surat Keputusan dan disampaikan untuk menjadi pedoman PPID RSUDZA dalam pelayanan publik pada masing-masing unit					Draft SK tentang Informasi yang dikecuali-kan/rahasia	10 hari kerja setelah diterimanya usulan informasi yang dikecualikan/rahasia dari Tim Pertimbangan	SK tentang Informasi yang dikecualikan/rahasia	
6.	PPID RSUDZA : a. Menyimpan informasi yang ditetapkan sebagai informasi yang dikecualikan/rahasia untuk menghindari kebocoran; dan b. Membuka informasi selain yang ditetapkan sebagai informasi yang dikecualian/rahasia dengan memasukkan ke dalam Daftar Informasi Publik					1. Komputer; atau 2. Brankas penyimpanan dokumen rahasia	5 hari kerja sejak diterima-nya SK tentang Informasi yang dikecuali-kan/ rahasia	Data base tentang informasi yang dikecualikan/ rahasia	Data base ini bersifat rahasia